



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2014/PA.Jnp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai talak yang diajukan oleh :

**H. RAFIUDDIN bin H. LAHABO SIJAYA**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang beras, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.9, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **pemohon**.

Melawan

**SURIANI, S.Pdi binti BOKO'**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Maccini Baji, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 45/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tanggal 5 Maret 2014 pemohon mengajukan permohonan isbat nikah komulasi cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2011 di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung termohon yang bernama Boko' dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dg. Sijaya dan Tumpu dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- 2 Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3 Bahwa pemohon selama menikah dengan termohon tidak memiliki bukti nikah, sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Jeneponto;
- 4 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saudara termohon dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arya bin Rafiuddin, umur 3 bulan dan sekarang dalam pemeliharaan termohon;
- 5 Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal Januari 2012 antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Januari 2014 disebabkan termohon berkata kasar terhadap pemohon sehingga pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan termohon dan memilih untuk bercerai;
- 7 Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih tiga bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon (H. Rafiuddin bin H. Lahabo Sijaya) dengan (Suriani, S.Pdi binti Boko') pada tanggal 28 Juni 2011 di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- 3 Mengizinkan pemohon (H. Rafiuddin bin H. Lahabo Sijaya) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Suriani, S.Pdi binti Boko') di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 45/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tanggal 7 Maret 2014 dan 19 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, akan tetapi upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena penasehatan majelis hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 45/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tanggal 5 Maret 2014, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu :

- 1 **Sijaya bin Kade**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Camba-Camba, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah teman pemohon saat masih sekolah dan saksi tidak mengenal termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai perkawinan pemohon dengan termohon;
- 2 **Tumpu bin Sirajuddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Turatea, bertempat tinggal di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah teman pemohon dan tidak kenal dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai perkawinan antara pemohon dan termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya kemudian pemohon juga mengakui saat menikah dengan termohon, termohon tidak ada wali nikahnya kemudian pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan, pemohon tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon di dalam persidangan mengindikasikan termohon telah mengakui isi surat permohonan pemohon namun karena perkara ini termasuk perkara perceraian yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka majelis hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon hendak mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya mengenai isbat nikah, pemohon mendalilkan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan



pernikahan pada tanggal 28 Juni 2011 di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung termohon bernama Boko' dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dg. Sijaya dan Tumpu dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan kawin baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama menikah pemohon dan termohon belum memiliki buku nikah sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, akan tetapi kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak mengetahui sama sekali mengenai perkawinan antara pemohon dan termohon bahkan pemohon mengakui bahwa saat pemohon dan termohon menikah, termohon tidak mempunyai wali nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan oleh pemohon tidak mengetahui sama sekali mengenai perkawinan pemohon dengan termohon bahkan kedua saksi tidak mengenal termohon, dengan demikian tidak dapat dibuktikan tentang apakah telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta pemberian mahar sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dan tidak terpenuhi pula ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengenai larangan dan halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu majelis hakim menilai pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tentang isbat nikah ditolak oleh majelis hakim, maka antara pemohon dengan termohon tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal ini sebagai suami istri, oleh karena itu secara yuridis pemohon tidak mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Perkara ini diputus secara *verstek*;

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Menolak permohonan pemohon secara verstek;
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. HASBY, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SRIYANI HN, S.Ag.**, dan **FADILAH, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. SAWALA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**SRIYANI HN, S.Ag.**

**Drs. H.M. HASBY, M.H.**

**FADILAH, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**





**Drs. SAWALA, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,-       |
| 2. ATK            | : Rp 50.000,-       |
| 2. Panggilan      | : Rp 190.000,-      |
| 3. Redaksi        | : Rp 5.000,-        |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp <u>6.000,-</u> |

**J u m l a h : Rp 281.000,-**  
**(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).**

**Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PA.Jnp**